



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

### **PEDOMAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **FAKULTAS TEKNIK**

#### **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

#### **(PDOKFT-UH)**

### **Mukadimah**

Bahwa sesungguhnya sumber daya manusia Indonesia merupakan salah satu modal dasar dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui pembangunan nasional Indonesia menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur.

Pengembangan kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin menuju terciptanya suasana kondusif dan dinamis dalam mengarahkan potensi alamiah dan potensi ilmiah mahasiswa sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdasarkan kepada:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan dan kesetiakawanan.
3. Keberpihakan kepada kebenaran, kejujuran, dan pengabdian masyarakat.
4. Intelektualisme, kreativitas, dan inovasi.
5. Profesionalisme dan kebebasan akademik.
6. Kerjasama dan universalisme.

Dalam pemberdayaan lembaga sebagai wadah pembinaan terciptanya sikap ilmiah, idealis, dan bermoral menuju penguasaan keahlian yang mengarah kepada profesionalisme mahasiswa, maka dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, disusunlah Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Nama**

Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat OKFT-UH dengan perangkat-perangkat atau lembaga kelengkapan sebagai berikut:

1. Kongres Mahasiswa Teknik Universitas Hasanuddin yang disingkat KMT-UH.
2. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat BPM FT-UH.
3. Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang disingkat sebagai SMFT-UH.
4. Organisasi Kemahasiswaan Departemen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat OKD FT-UH yang terdiri atas:
  - a. Musyawarah Mahasiswa Departemen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, selanjutnya disingkat MMD FT-UH.
  - b. Dewan Musyawarah Mahasiswa Departemen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, selanjutnya disingkat DMMD FT-UH.
  - c. Himpunan Mahasiswa Departemen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, disingkat HMD FT-UH.
5. Kelompok Khusus yang terdiri atas:
  - a. Unit Kegiatan Mahasiswa Teknik Universitas Hasanuddin, selanjutnya disingkat UKMT-UH.
  - b. Badan Usaha Milik Organisasi, selanjutnya disingkat BUMO.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **Pasal 2**

Waktu

OKFT-UH didirikan di Makassar pada tanggal 10 September 1960 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

### **Pasal 3**

Tempat

OKFT-UH bertempat di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

### **Pasal 4**

Kedudukan

OKFT –UH berkedudukan di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

## **BAB II**

### **ASAS DAN LANDASAN**

#### **Pasal 5**

Asas

OKFT-UH berasaskan Pancasila.

#### **Pasal 6**

Landasan

OKFT-UH berlandaskan Statuta Universitas Hasanuddin.

## **BAB III**

### **STATUS DAN BENTUK**

#### **Pasal 7**

Status

OKFT-UH adalah Organisasi Kemahasiswaan di Tingkat Fakultas Teknik, berstatus independen serta merupakan kelengkapan non-struktural dari Universitas Hasanuddin.

#### **Pasal 8**

Bentuk

Bentuk OKFT-UH adalah Organisasi yang berbentuk Federasi, yang terdiri dari 13 Departemen.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN USAHA**

#### **Pasal 9**

Tujuan

Membentuk Mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan yang luas, cendekia, memiliki integritas kepribadian, profesionalisme, kemandirian, dan kepekaan sosial.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **Pasal 10**

#### **Usaha**

Untuk mencapai tujuan, OKFT-UH melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan penalaran dan keilmuan, minat, bakat, kesejahteraan, dan pengabdian masyarakat.

### **BAB V**

#### **FUNGSI DAN WEWENANG**

### **Pasal 11**

#### **Fungsi**

- (1) Sebagai wahana pembinaan integritas kepribadian mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- (2) Sebagai wahana pengembangan keilmuan dan kecendekiawanan.
- (3) Sebagai wahana penyaluran aspirasi, pemberdayaan, dan pemersatu mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- (4) Sebagai wahana pengembangan visi dan misi gerakan mahasiswa.
- (5) Sebagai wahana pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Sebagai pemberdayaan mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial.

### **Pasal 12**

#### **Wewenang**

- (1) Memberikan saran dan pandangan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Memberikan keterangan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kepada pihak yang terkait.
- (3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

### **BAB VI**

#### **KEANGGOTAAN**

### **Pasal 13**

#### **Status**

- (1) Anggota adalah seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang memenuhi syarat.
- (2) Keanggotaan di OKFT- UH Berstatus tunggal.
- (3) Syarat-syarat keanggotaan diatur tersendiri.

### **Pasal 14**

#### **Kewajiban dan Hak**

- (1) Setiap anggota OKFT-UH berkewajiban:
  - a. Menjunjung tinggi dan menaati aturan-aturan OKFT-UH.
  - b. Menjunjung dan menjaga nama baik organisasi.
- (2) Setiap anggota OKFT-UH berhak:
  - a. Memilih dan dipilih.
  - b. Memiliki hak suara dan bicara.
  - c. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **BAB VII KEKUASAAN**

#### **Pasal 15**

Kekuasaan tertinggi berada di Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh KMT-UH.

### **BAB VIII KEUANGAN**

#### **Pasal 16**

Keuangan OKFT-UH diperoleh dari:

- a. Alokasi anggaran kemahasiswaan.
- b. Sumber lain yang tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha yang etis, halal, dan sah.

### **BAB IX ATRIBUT ORGANISASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Lambang dan bendera mengacu pada lambang Universitas Hasanuddin.
- (2) Lagu adalah Mars Teknik.
- (3) Jas Almamater adalah Jas Almamater Universitas Hasanuddin.
- (4) Spesifikasi dan penggunaan atribut organisasi diatur oleh BPM FT-UH.

### **BAB X KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (KMT-UH)**

#### **Pasal 18**

Status dan Kedudukan

- (1) KMT-UH adalah musyawarah yang bersifat perwakilan.
- (2) KMT-UH adalah forum pengambilan keputusan dan ketetapan tertinggi dalam OKFT-UH.

#### **Pasal 19**

Waktu

- (1) KMT-UH dilaksanakan sekali dalam satu periode.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat diadakan KMT-UH istimewa.
- (3) Syarat-syarat dan mekanisme KMT-UH istimewa diatur tersendiri.

#### **Pasal 20**

Wewenang

- (1) Menyusun, mengamandemen, dan menetapkan PDOKFT-UH, GBHOKFT-UH, Memorandum, dan kebijakan-kebijakan lain yang dianggap penting.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

- (2) Meminta Laporan Pertanggungjawaban Ketua BPM FT-UH tentang penjabaran dan pelaksanaan hasil-hasil KMT-UH sebelumnya dan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum SMFT-UH tentang penjabaran dan pelaksanaan hasil-hasil KMT-UH sebelumnya.
- (3) Menetapkan Calon Ketua BPM FT-UH dan Calon Ketua Umum SMFT-UH.
- (4) Menetapkan Ketua BPM FT-UH dan Ketua Umum SMFT-UH.
- (5) Menetapkan waktu pelaksanaan KMT-UH berikutnya.

### **Pasal 21**

#### **Peserta**

- (1) Peserta KMT-UH terdiri dari Peserta Penuh, Peserta Peninjau, dan Peserta Undangan.
- (2) Syarat-syarat Peserta diatur dalam KMT-UH.

### **Pasal 22**

#### **Pembukaan Sidang**

- (1) Pembukaan sidang KMT-UH dilakukan oleh Presidium Sidang KMT-UH yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Pekerja KMT-UH.
- (2) Pembukaan sidang KMT-UH dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah utusan penuh.
- (3) Apabila ayat (2) tersebut diatas tidak dapat dipenuhi, maka pembukaan sidang KMT-UH ditunda 1 × 15 menit, setelah itu dinyatakan sah.

### **Pasal 23**

#### **Pimpinan Sidang**

- (1) Pimpinan Sidang pada sidang-sidang KMT-UH terdiri dari presidium sidang KMT-UH dan Badan Pekerja KMT-UH.
- (2) Pimpinan Sidang KMT-UH dan syarat-syarat pemilihannya diatur tersendiri.

### **Pasal 24**

#### **Pengambilan Keputusan**

- (1) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ayat (1) di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dan apabila terjadi suara seimbang maka keputusan diambil oleh Presidium Sidang KMT-UH.
- (3) Tata cara dan syarat sahnya suara ditentukan oleh Peserta Penuh KMT-UH.

## **BAB XI**

### **BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (BPM FT-UH)**

### **Pasal 25**

#### **Status dan Kedudukan**

- (1) BPM FT-UH merupakan lembaga legislatif dan yudikatif di tingkat Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- (2) BPM FT-UH merupakan lembaga legislatif dan yudikatif tertinggi di OKFT-UH.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **Pasal 26**

#### Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan, menyosialisasikan, dan menjabarkan hasil-hasil KMT-UH.
- (2) Mengawasi jalannya mekanisme organisasi dan pelaksanaan program kerja SMFT-UH.
- (3) Memberikan saran, pendapat dan teguran kepada Ketua Umum SMFT-UH.
- (4) Meminta Laporan Pertanggungjawaban tertulis Ketua Umum SMFT-UH sekali dalam 3 bulan.
- (5) Menjatuhkan sanksi kelembagaan kepada Anggota OKFT-UH yang melanggar aturan-aturan organisasi.
- (6) Menetapkan alokasi dana kemahasiswaan.
- (7) Mempersiapkan serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan KMT-UH
- (8) Mengusulkan untuk mengadakan KMT-UH Istimewa atas persetujuan lebih dari 2/3 anggota BPM FT-UH.
- (9) Menetapkan Anggota baru OKFT-UH.
- (10) Menetapkan aturan-aturan operasional OKFT-UH.

### **Pasal 27**

#### Anggota

- (1) Anggota BPM FT-UH merupakan perwakilan dari tiap OKD FT-UH sebanyak 2 (dua) orang dan *Ex-officio*.
- (2) Masa keanggotaan berakhir apabila:
  - a. Masa keanggotaan OKFT-UH Berakhir
  - b. Mendapat sanksi kelembagaan.
  - c. Masa Kepengurusan berakhir
  - d. Berhalangan tetap
- (3) Tata cara dan syarat-syarat keanggotaan diatur tersendiri.

### **Pasal 28**

#### Struktur

Struktur kepengurusan BPM FT-UH terdiri dari Ketua, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota.

### **Pasal 29**

#### Sistem Pemilihan Ketua

- (1) Calon Ketua BPM FT-UH ditetapkan melalui KMT-UH.
- (2) Ketua BPM FT-UH dipilih secara langsung oleh Anggota OKFT-UH melalui pemilihan umum raya OKFT-UH dan disahkan oleh KMT-UH
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur menyangkut mekanisme pemilihan Ketua BPM FT-UH diatur tersendiri oleh KMT-UH.

### **Pasal 30**

Ketua BPM FT-UH bertanggung jawab kepada KMT-UH.

### **Pasal 31**

Sidang-sidang BPM FT-UH diatur tersendiri oleh BPM FT-UH.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **BAB XII SENAT MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (SMFT-UH)**

#### **Pasal 32**

Status dan Kedudukan

- (1) SMFT-UH merupakan lembaga eksekutif ditingkat Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- (2) SMFT-UH merupakan lembaga eksekutif tertinggi di OKFT-UH.

#### **Pasal 33**

Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan KMT-UH.
- (2) Berkoordinasi dengan HMD FT-UH dalam fungsi eksekutif.
- (3) Menentukan kebijakan intern OKFT-UH setelah berkonsultasi dengan BPM FT-UH dalam fungsi eksekutif.
- (4) Menentukan kebijakan ekstern OKFT-UH bersama BPM FT-UH.
- (5) Mengoordinir kegiatan kelompok khusus.
- (6) Melakukan upaya advokasi terhadap anggota OKFT-UH dari ancaman sanksi oleh pihak terkait.
- (7) Melaksanakan sosialisasi OKFT-UH terhadap anggota baru.

#### **Pasal 34**

Struktur

Struktur kepengurusan SMFT-UH diatur tersendiri oleh SMFT-UH.

#### **Pasal 35**

Syarat-syarat pengurus diatur tersendiri.

#### **Pasal 36**

Sistem pemilihan Ketua Umum

- (1) Calon Ketua Umum SMFT-UH ditetapkan melalui KMT-UH.
- (2) Ketua Umum SMFT-UH dipilih secara langsung oleh anggota OKFT-UH melalui pemilihan umum raya OKFT-UH dan disahkan oleh KMT-UH.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur menyangkut sistem pemilihan Ketua Umum SMFT-UH akan diatur tersendiri oleh KMT-UH.

#### **Pasal 37**

Tugas dan Wewenang Ketua Umum

- (1) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan KMT-UH.
- (2) Mewakili OKFT-UH baik kedalam maupun keluar.
- (3) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban secara tertulis tentang pelaksanaan program kerja kepada BPM FT-UH sekali dalam 4 bulan.
- (4) Menyampaikan Daftar Rancangan Program Kerja (DRPK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) kepada BPM FT-UH selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan oleh KMT-UH.
- (5) Segera menyosialisasikan segala kebijakan dan/atau hal-hal penting yang berhubungan dengan kepentingan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin secara keseluruhan kepada anggota OKFT-UH.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

- (6) Dalam keadaan genting dan/atau mendesak dapat mengambil kebijakan demi stabilitas dan kesinambungan OKFT-UH.
- (7) Mengangkat dan memberhentikan pengurus SMFT UH.

### **Pasal 38**

#### **Pertanggungjawaban**

1. Ketua Umum SMFT-UH bertanggungjawab kepada KMT-UH.
2. Pengurus SMFT-UH bertanggungjawab kepada Ketua Umum SMFT-UH.

### **Pasal 39**

#### **Kepengurusan**

- (1) Masa kepengurusan SMFT-UH adalah satu periode kepengurusan.
- (2) Ketua Umum SMFT-UH tidak dapat dipilih kembali.
- (3) Masa kepengurusan berakhir apabila :
  - a. Masa kepengurusan telah berakhir.
  - b. Masa keanggotaan OKFT-UH berakhir
  - c. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - d. Mendapat sanksi kelembagaan.
  - e. Berhalangan tetap.
- (4) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum SMFT-UH.
- (5) Mekanisme pemberhentian pengurus diatur tersendiri.

## **BAB XIII**

### **ORGANISASI KEMAHASISWAAN DEPARTEMEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (OKD FT-UH)**

### **Pasal 40**

#### **Status dan Kedudukan**

OKD FT-UH adalah organisasi Kemahasiswaan di tingkat Departemen yang menjadi bagian integral dari OKFT-UH.

### **Pasal 41**

Format dan mekanisme OKD FT-UH diserahkan kepada masing-masing Departemen dengan harus mengacu dan tidak bertentangan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam KMT-UH.

## **BAB XIV**

### **MUSYAWARAH MAHASISWA DEPARTEMEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (MMD FT-UH)**

### **Pasal 42**

#### **Status dan kedudukan**

- (1) MMD FT-UH adalah musyawarah yang bersifat perwakilan di tingkat Departemen.
- (2) MMD FT-UH merupakan forum pengambilan keputusan dan penetapan tertinggi di tingkat OKD FT-UH.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **Pasal 43**

Format dan mekanisme MMD FT-UH diserahkan kepada masing-masing OKD FT-UH.

### **BAB XV**

#### **DEWAN MUSYAWARAH MAHASISWA DEPARTEMEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (DMMD FT-UH)**

### **Pasal 44**

Status dan Kedudukan

DMMD FT-UH merupakan Lembaga Legislatif dan Yudikatif di tingkat Departemen.

### **Pasal 45**

Tugas dan Wewenang

- (1) Menjalankan fungsi-fungsi Legislatif dan Yudikatif di tingkat OKD FT-UH.
- (2) Mengutus anggotanya menjadi Anggota BPM FT-UH.
- (3) Mengutus Badan Pekerja dan Peserta Penuh KMT-UH dari OKD FT-UH yang bersangkutan.

### **Pasal 46**

Format dan mekanisme DMMD FT-UH diserahkan pada kebijakan masing-masing OKD FT-UH.

### **BAB XVI**

#### **HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (HMD FT-UH)**

### **Pasal 47**

Status dan Kedudukan

HMD FT-UH merupakan Lembaga Eksekutif di tingkat Departemen.

### **Pasal 48**

Tugas dan Wewenang

- (1) Bertanggungjawab terhadap pengembangan penalaran dan keilmuan anggota OKD FT-UH yang bersangkutan.
- (2) Menjalankan fungsi-fungsi Eksekutif di tingkat OKD FT-UH.

### **Pasal 49**

Format dan mekanisme HMD FT-UH diserahkan pada kebijakan masing-masing OKD FT-UH.

### **BAB XVII**

#### **KELOMPOK KHUSUS**

### **Pasal 50**

Status dan Kedudukan

- (1) Kelompok Khusus adalah lembaga kelengkapan OKFT-UH yang bersub-koordinasi dengan SMFT-UH.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

(2) Kelompok Khusus terdiri dari UKMT-UH dan BUMO.

### **Pasal 51**

#### **Keanggotaan**

Anggota kelompok khusus adalah anggota OKFT-UH yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan khusus.

### **Pasal 52**

#### **Pertanggungjawaban**

Ketua kelompok khusus bertanggungjawab secara administratif kepada Ketua Umum SMFT-UH.

### **Pasal 53**

#### **Pembentukan kelompok khusus**

Pembentukan kelompok khusus dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

### **Pasal 54**

#### **Fungsi dan wewenang**

- (1) Sebagai wadah penyaluran minat, bakat, dan kegemaran yang dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota OKFT-UH.
- (2) Melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha yang halal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan demi kelangsungan hidup organisasi.
- (3) Membuat aturan-aturan organisasi yang disusun dengan menyesuaikan diri atau mengacu pada PDOKFT-UH.
- (4) Memilih ketua-ketua kelompok khusus.

## **BAB XVIII**

### **ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 55**

Dengan berlakunya PDOKFT-UH ini maka PDOKFT-UH yang pernah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XIX**

### **ATURAN TAMBAHAN**

### **Pasal 56**

- (1) Semua aturan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin lainnya disusun dengan mengacu dan menyesuaikan kepada PDOKFT-UH.
- (2) PDOKFT-UH perlu ditinjau kembali pada KMT-UH berikutnya untuk disesuaikan dengan kondisi OKFT-UH.

### **Pasal 57**

- (1) Struktur OKFT-UH tidak mengalami perubahan bila masih terdapat 6 ( enam ) atau lebih OKD FT-UH yang terdaftar sebagai anggota federasi OKFT-UH.
- (2) Pengajuan diri OKD FT-UH sebagai anggota federasi OKFT-UH dinyatakan sah apabila melalui KMT-UH atau KMT-UH istimewa.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

- (3) Penarikan diri OKD FT-UH dari OKFT-UH dinyatakan sah apabila melalui KMT-UH atau KMT-UH istimewa.

### **BAB XX ATURAN PENUTUP**

#### **Pasal 58**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam PDOKFT-UH ini akan diatur kemudian dalam aturan tersendiri.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **PENJELASAN PEDOMAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (PDOKFT-UH)**

#### **Mukadimah**

Intelektualisme berasal dari kata intelektual yang mengandung pengertian kapabilitas mahasiswa dalam memahami pengetahuan dan menghasilkan manifestasi berupa tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1 Nama**

Cukup Jelas

#### **Pasal 2 Waktu**

OKFT-UH pada dasarnya terbentuk bersamaan dengan dibukanya secara resmi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada tanggal 10 September 1960 berdasarkan SK JM Menteri P & K RI pada tanggal 7 September 1960. Istilah OKFT-UH dipakai secara resmi pada tanggal 15 April 1993 yang diusulkan dalam Sidang Pekerja AD/ART OKFT-UH, dan disahkan dalam Sidang Paripurna Majelis Tinggi Teknik Universitas Hasanuddin pada tanggal 9 Juni 1993, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

#### **Pasal 3 Tempat**

Sekretariat Kampus Gowa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

#### **Pasal 4 Kedudukan**

Yang dimaksud berkedudukan adalah ruang lingkup mengeluarkan kebijakan.

### **BAB II ASAS DAN LANDASAN**

#### **Pasal 5 Asas**

Cukup Jelas.

#### **Pasal 6 Landasan**

Cukup Jelas.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **BAB III STATUS DAN BENTUK**

#### **Pasal 7 Status**

OKFT-UH berstatus independen, maksudnya dalam menerapkannya tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Kelengkapan non-struktural adalah bahwa OKFT-UH tidak memiliki garis komando dengan lembaga struktural dari Universitas Hasanuddin, tetapi menjadi pelengkap dalam pencapaian cita-cita Universitas Hasanuddin.

#### **Pasal 8 Bentuk**

Federasi yang dimaksud adalah gabungan OKD FT-UH yang bekerja sama dalam OKFT-UH untuk mengurus hal-hal yang mengenai persatuan seluruhnya sedang OKD FT-UH tetap berdiri sendiri dan mengurus urusan dalam OKD-nya sendiri.<sup>13</sup> Departemen yang dimaksud adalah Departemen Teknik Sipil, Departemen Teknik Lingkungan, Departemen Teknik Mesin, Departemen Teknik Industri, Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Departemen Teknik Perkapalan, Departemen Teknik Kelautan, Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Departemen Teknik Elektro, Departemen Teknik Informatika, Departemen Arsitektur, Departemen Teknik Geologi dan Departemen Teknik Pertambangan.

### **BAB IV TUJUAN DAN USAHA**

#### **Pasal 9 Tujuan**

Cukup Jelas.

#### **Pasal 10 Usaha**

Cukup Jelas.

### **BAB V FUNGSI DAN WEWENANG**

#### **Pasal 11 Fungsi**

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud visi dan misi gerakan mahasiswa dinamis tergantung pada kondisi aktual lembaga kemahasiswaan.

Ayat (5) Cukup Jelas.

Ayat (6) Cukup Jelas.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **Pasal 12**

Wewenang

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

## **BAB VI KEANGGOTAAN**

### **Pasal 13**

Status

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Perihal Keanggotaan.

- a. Syarat – syarat keanggotaan :
  1. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
  2. Ditetapkan oleh BPM FT-UH atas inisiasi BPM FT-UH (Semua Mahasiswa)
- b. Berakhirnya keanggotaan apabila :
  1. Status kemahasiswaan telah berakhir.
  2. Dicitakan keanggotaannya oleh BPM FT-UH.
  3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
  4. Berhalangan tetap.

### **Pasal 14**

Kewajiban dan Hak

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

## **BAB VII KEKUASAAN**

### **Pasal 15**

Cukup Jelas

## **BAB VIII KEUANGAN**

### **Pasal 16**

Pembagian anggaran kemahasiswaan diatur oleh BPM FT-UH.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

### **BAB IX ATRIBUT ORGANISASI**

#### **Pasal 17**

- Ayat (1) Lambang dan bendera mengacu pada lambang Universitas Hasanuddin Dengan lambang ayam jantan, segitiga sama sisi yang memiliki garis rangkap, buku dan helm proyek dengan spesifikasi warna sebagai berikut :
- Ayam jantan berwarna merah
  - Segitiga berwarna merah, putih, dan hitam
  - Buku berwarna biru
  - Helm proyek berwarna kuning
- Perbandingan lebar dan tinggi ukuran lambang = 4 : 5



**OKFT - UH**

Bendera berwarna dasar hitam berbelang merah dengan lambang OKFT-UH di tengah bendera dan rumbai emas disetiap sisi bendera. Rasio panjang dan lebar bendera adalah 5:4



- Ayat (2) Lagu adalah Mars Teknik yang diciptakan oleh Anto Mahmud angkatan 1987.



OKFT-UH

## KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

Do=G  
4/4

### MARS TEKNIK

Cipt. Anto Mahmud

Soprano

sa tu kan lang kah ren tang kan ci ta ki ta

4

S

mem ba ngun nu sa dan bang sa di ba wah pan ji Fa kul tas Tek nik U ni

8

S

ver si tas Ha sa nu din se ma ngat ba ja ji wa sat ri a put ra

12

S

put ri tek nik si ap ber kar ya de ngan sen ja ta tek no lo gi nya un tuk

16

S

a mal kan Tri Dhar ma nya di u fuk ti mur kau te lah me na bur be

20

S

nih be nih cit ra bang sa te kad kan ha ti dan jan ji ka mi ha ra pan nya per ti

25

S

wi te kad kan ha ti dan jan ji ka mi ha ra pan nya per ti wi

©Hajrul Farawansya 2021

Ayat (3) Jas Almamater adalah Jas Almamater Universitas Hasanuddin dengan tulisan TEKNIK pada dada kanan berlatar warna kuning dengan tulisan warna hitam. Serta lambang OKFT pada lengan kanan.

Ayat (4) Cukup Jelas.

### BAB X KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (KMT-UH)



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **Pasal 18**

#### Status dan Kedudukan

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

### **Pasal 19**

#### Waktu

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) KMT-UH Istimewa dapat dilaksanakan dengan usulan lebih dari 2/3 anggota BPM FT-UH

Ayat (3) KMT-UH Istimewa dapat diusulkan apabila :

- a. Adanya keinginan merubah/mengamandemen PDOKFT-UH dan/atau struktur OKFT-UH
- b. Bila Ketua BPM FT-UH dan/atau Ketua Umum SMFT-UH melanggar hasil KMT-UH
- c. KMT-UH istimewa mengacu pada tata tertib KMT-UH sebelumnya.

### **Pasal 20**

#### Wewenang

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Meminta serta melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tertulis Ketua BPM FT-UH tentang penjabaran dan pelaksanaan hasil-hasil KMT-UH sebelumnya.

Ayat (3) Meminta serta melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tertulis Ketua Umum SMFT-UH tentang penjabaran dan pelaksanaan hasil-hasil KMT-UH sebelumnya.

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

### **Pasal 21**

#### Peserta

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Syarat-syarat peserta :

- a. Anggota OKFT-UH.
- b. Untuk setiap Peserta Penuh, dipilih berdasarkan rasio mahasiswa, yaitu 1 : 100 dan sisanya yang melebihi 50 orang diwakili oleh satu orang Peserta Penuh. Peserta Penuh direkomendasikan oleh DMMD FT-UH atau MMD FT-UH
- c. Khusus untuk Peserta Undangan dan Peserta Peninjau syarat-syarat diatur kemudian oleh KMT-UH bila dipandang perlu.

### **Pasal 22**

#### Pembukaan Sidang

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

### **Pasal 23**

#### Pimpinan Sidang

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **Pasal 24**

Pengambilan Keputusan

- Ayat (1) Cukup Jelas.
- Ayat (2) Cukup Jelas.
- Ayat (3) Cukup Jelas.

## **BAB XI**

### **BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (BPM FT-UH)**

### **Pasal 25**

Status dan Kedudukan

- Ayat(1) Cukup Jelas.
- Ayat(2) Cukup Jelas.

### **Pasal 26**

Tugas dan Wewenang

- Ayat (1) Cukup Jelas.
- Ayat (2) Cukup Jelas.
- Ayat (3) Cukup Jelas.
- Ayat (4) Cukup Jelas.
- Ayat (5) Mekanisme sanksi diatur kemudian oleh BPM FT-UH.
- Ayat (6) Cukup Jelas.
- Ayat (7) a. Dalam mempersiapkan materi KMT-UH, BPM FT-UH wajib membentuk Badan Pekerja KMT-UH. BP KMT-UH dibentuk selambat-lambatnya 30 hari sebelum KMT-UH dibuka dan hasil BP KMT-UH diserahkan pada BPM FT-UH paling lambat satu hari sebelum KMT-UH dibuka.
  - b. Syarat-syarat anggota BP KMT-UH diatur oleh BPM FT-UH.
- Ayat (8) Cukup Jelas.
- Ayat (9) Cukup Jelas.
- Ayat (10) Cukup Jelas.

### **Pasal 27**

Anggota

- Ayat (1) Ketua DMMD FT-UH merupakan *Ex-officio*
- Ayat (2) Kepengurusan BPM FT-UH berakhir apabila dinyatakan Demisioner ketika KMT-UH di buka.
- Ayat (3) Syarat-syarat Keanggotaan :
  - a. Beragama.
  - b. Anggota OKFT-UH.
  - c. Telah Melulusi minimal 48 SKS.
  - d. Menandatangani surat pernyataan untuk menjadi anggota dan tidak mengakhiri masa studi selama keanggotaan.
  - e. Mendapatkan surat tugas dari DMMD FT-UH atau HMD FT-UH yang bersangkutan.
  - f. Telah melulusi LKMM-TD di lingkup OKFT-UH.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **Pasal 28**

Struktur

Cukup Jelas.

### **Pasal 29**

Sistem Pemilihan Ketua

Ayat (1) Syarat-syarat Calon Ketua BPM FT-UH harus memenuhi :

- a. Beragama.
- b. Anggota OKFT-UH.
- c. Telah melulusi minimal 80 sks.
- d. Menandatangani Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus dari organisasi intra atau ekstra Universitas Hasanuddin dalam masa kepengurusannya.
- e. Menandatangani surat pernyataan, tidak akan meninggalkan sekretariat lebih dari 2 x 24 jam berturut turut diluar hari libur nasional kecuali demi kepentingan BPM FT-UH jika terpilih.
- f. Telah melulusi LKMM-TD di OKFT-UH.
- g. Tidak sedang dikenai sanksi lembaga ditingkat OKFT-UH.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

### **Pasal 30**

Cukup Jelas.

### **Pasal 31**

Cukup Jelas.

## **BAB XII**

### **SENAT MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (SMFT-UH)**

### **Pasal 32**

Status dan Kedudukan

Ayat(1) Cukup Jelas.

Ayat(2) Cukup Jelas.

### **Pasal 33**

Tugas dan Wewenang

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Ayat (5) Cukup Jelas.

Ayat (6) Cukup Jelas.

Ayat (7) Cukup Jelas

### **Pasal 34**

Struktur

Cukup Jelas



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### **Pasal 35**

Syarat-syarat Pengurus :

- a. Beragama.
- b. Anggota OKFT-UH.
- c. Telah melulusi minimal 48 SKS.
- d. Menandatangani surat pernyataan untuk menjadi pengurus dan tidak mengakhiri masa studi selama kepengurusan.
- e. Telah melulusi LKMM-TD di OKFT-UH.
- f. Khusus bagi koordinator bersedia untuk tidak mengikuti Kuliah Kerja Nyata, Kerja Praktek dan sejenisnya dalam masa kepengurusannya. Serta menandatangani surat pernyataan tidak meninggalkan sekretariat lebih dari 3 x 24 jam berturut-turut dan tidak mengakhiri masa studinya selama kepengurusan.

### **Pasal 36**

#### **Sistem Pemilihan Ketua Umum**

Ayat (1) Syarat-syarat calon Ketua Umum SMFT-UH harus memenuhi :

- a. Beragama.
- b. Anggota OKFT-UH.
- c. Telah melulusi minimal 85 sks.
- d. Menandatangani surat pernyataan, tidak sedang menjadi pengurus dari organisasi intra atau ekstra Universitas Hasanuddin dalam masa kepengurusannya.
- e. Menandatangani surat pernyataan, tidak akan meninggalkan sekretariat lebih dari 2 x 24 jam berturut turut, diluar hari libur nasional kecuali demi kepentingan SMFT FT-UH.
- f. Telah melulusi LKMM-TD di OKFT-UH.
- g. Telah melulusi LKMM-TM atau yang sederajat dalam lingkup Universitas Hasanuddin.
- h. Tidak sedang dikenai sanksi lembaga ditingkat OKFT-UH.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

### **Pasal 37**

#### **Tugas dan wewenang Ketua Umum**

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Ayat (5) Cukup Jelas.

Ayat (6) Cukup Jelas.

Ayat (7) Cukup Jelas.

### **Pasal 38**

#### **Pertanggungjawaban**

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

### **Pasal 39**

#### **Kepengurusan**

Ayat (1) Masa kepengurusan SMFT-UH Berakhir sampai KMT-UH berikutnya dibuka.

Ayat (2) Cukup Jelas.



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

- Ayat (3) Untuk Ketua Umum SMFT-UH, pengunduran diri disampaikan dalam KMT-UH Istemewa.  
Ayat (4) Ketua Umum SMFT-UH sebagai formatur tunggal dalam menyusun dan mengesahkan komposisi kepengurusan SMFT-UH harus menyusun struktur kepengurusan SMFT-UH selambar-lambatnya sebelum penyampaian DRPK dan RAPBO kepada BPM FT-UH.  
Ayat (5) Cukup Jelas.

### **BAB XIII ORGANISASI KEMAHASISWAAN DEPARTEMEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN ( OKD FT-UH )**

**Pasal 40**  
Status dan Kedudukan.

Cukup Jelas.

**Pasal 41**  
Cukup Jelas.

### **BAB XIV MUSYAWARAH MAHASISWA DEPARTEMEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (MMD FT-UH)**

**Pasal 42**  
Status dan kedudukan.

- Ayat (1) Cukup Jelas.  
Ayat (2) Cukup Jelas.

**Pasal 43**  
Cukup Jelas.

### **BAB XV DEWAN MUSYAWARAH MAHASISWA DEPARTEMEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN (DMMD FT-UH)**

**Pasal 44**  
Status dan Kedudukan.

Cukup Jelas.

**Pasal 45**  
Tugas dan Wewenang

- Ayat(1) Dalam melaksanakan fungsi legislatif dan yudikatifnya tetap melakukan koordinasi dengan BPM FT – UH.  
Ayat (2) Cukup Jelas.  
Ayat (3) Cukup Jelas.

**Pasal 46**



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

Cukup Jelas.

### **BAB XVI HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN ( HMD FT-UH )**

#### **Pasal 47**

Status dan Kedudukan.

Cukup Jelas.

#### **Pasal 48**

Tugas dan Wewenang.

Ayat(1) Cukup Jelas.

Ayat(2) Dalam melaksanakan fungsi eksekutifnya melakukan koordinasi dengan SMFT-UH.

#### **Pasal 49**

Cukup Jelas

### **BAB XVII KELOMPOK KHUSUS**

#### **Pasal 50**

Status dan Kedudukan

Ayat (1) Penjabaran lebih lanjut tentang kelompok khusus diatur oleh BPM FT-UH.

Ayat (2) UKMT-UH adalah kelompok khusus yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kegemaran warga OKFT-UH dan BUMO adalah kelompok khusus yang bertujuan meningkatkan perekonomian organisasi

#### **Pasal 51**

Keanggotaan

Syarat – syarat keanggotaan kelompok khusus diatur tersendiri sesuai dengan AD/ART nya

#### **Pasal 52**

Pertanggungjawaban

Cukup Jelas.

#### **Pasal 53**

Pembentukan Kelompok Khusus

Syarat :

1. Calon anggota minimal berjumlah lima belas (15) orang.
2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Memiliki Struktur Organisasi yang jelas.
4. Mendapat pengesahan dari BPM FT –UH.

#### **Pasal 54**

Fungsi dan Wewenang



**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

- Ayat (1) Cukup Jelas.
- Ayat (2) Cukup Jelas.
- Ayat (3) Cukup Jelas.
- Ayat (4) Cukup Jelas.

### **BAB XVIII ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 55**  
Cukup Jelas.


### **BAB XIX ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 56**

- Ayat (1) Cukup Jelas.
- Ayat (2) Cukup Jelas.

**Pasal 57**

Ayat (1) Bagan struktur OKFT- UH





**OKFT-UH**

## **KONGRES MAHASISWA TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Gedung SC. Lt.1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus 2, Jl. Poros Malino, Bontomarannu, Gowa. 92171. okftunhas@gmail.com

---

### Keterangan:

- = Garis komando.
- .....→ = Garis inspeksi.
- - - - -→ = Garis Koordinasi.
- == - - - - -→ = Garis Sub Koordinasi.

Ayat (2) Mekanisme pengajuan diri OKD FT-UH dari OKFT-UH diatur tersendiri oleh KMT-UH dan/atau KMT-UH istimewa.

Ayat (3) Mekanisme penarikan diri OKD FT-UH dari OKFT-UH diatur tersendiri oleh KMT-UH dan/atau KMT-UH istimewa.

## **BAB XX ATURAN PENUTUP**

**Pasal 58**  
Cukup Jelas.